# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

## A. Penyajian Data

### 1. Gambaran Umum BUMDes Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

a. Sejarah berdirinya BUMDes Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Menurut Undang-Undang Republik Tajikistan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Tajikistan Nomor 32 Tahun 200 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab VII, Ayat 5, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib dan kesempatan untuk mendirikan Desa perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BUMDes yang sah, maka berdasarkan PP 72 Tahun 2005 tentang Perdesaan dan Perda Daerah Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Pengurusan dan Pengurusan serta Pembaharuan Badan Usaha Milik Swasta.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Tirtajaya melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Perangkat Desa dan masyarakat desa untuk membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes

pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Tirtajaya menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Kepala Desa Tirtajaya mendirikan BUMDes pada tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam peraturan desa Tirtajaya No.4 tahun 2016 tentang pembentukan usaha milik desa dengan nama BUMDes Tirtajaya.

b. Tujuan Pembentukan BUMDes Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Tujuan Pembentukkan BUMDes Desa Tirtajaya 1 yaitu: 1) Peningkatan Pendapatan Pokok Desa (PAD) di Desa Tirtajaya 1 untuk meningkatkan pembangunan pemerintahan desa dan pelayanan rumah tangga. 2) Pengembangan kapasitas ekonomi desa Tirtajaya 1 untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan. 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes. 4) Penyediaan kondisi kerja dan pemberian jaminan sosial. (Dokumen BUMDes Desa Tirtajaya)

c. Visi dan Misi BUMDes Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

1) Visi BUMDes Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

*"Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tirtaja melalui perkembangan usaha ekonomi, jasa dan pelayanan sosial dengan motto mari bersama membangun Desa".*

2) Misi BUMDes Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

a) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan simpan pinjam.

b) Pengembangan usaha layanan masyarakat bidang jasa.

c) Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.

d) Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.

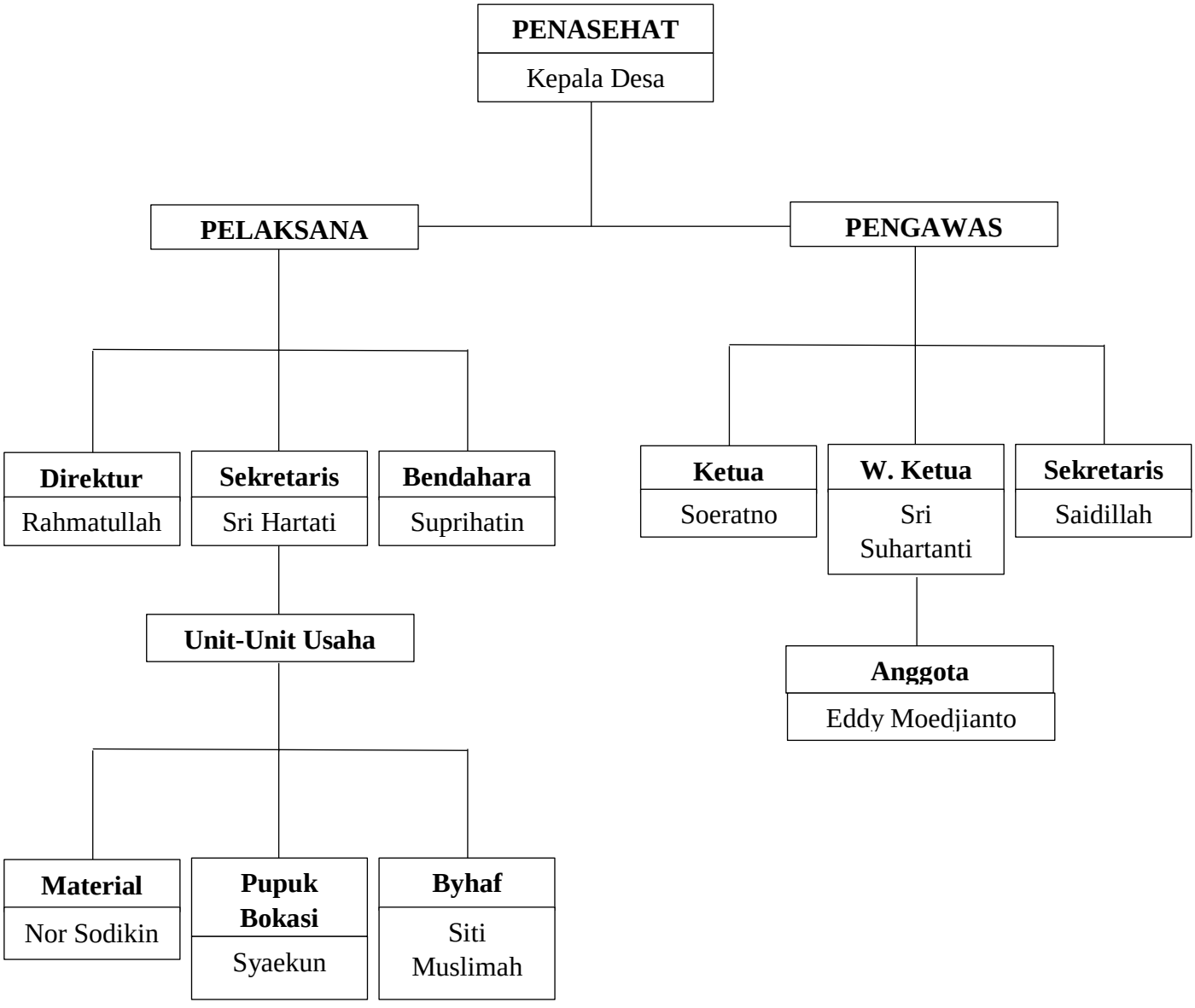
e) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

f) Mengelola dana program yang masuk kedesa bersifat dana tergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

d. Struktur BUMDes

**Gambar 4.1.**

**Struktur Gambar Badan Usaha Milik Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut**




*Sumber: Bumdes Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, 2022, di olah*

Badan penyelenggara BUMDes dipilih oleh masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tentang pedoman mekanisme pengaturan dan pengambilan keputusan musyawarah desa. Kepengurusan BUMDes Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanakh Laut terdiri dari:

1) Penasehat

Jabatan penasehat dipegang langsung oleh Kepala Desa adapun tugas yang dijalankankan menyesuikan dengan kewajiban sebagaimana mestinya seorang Kepala Desa diantaranya memberikan masukan-masukan demi berjalannya BUMDes di Desa Tirtajaya 1.

2) Pelaksana

Pelaksana merupak pihak-pihak yang diangkat oleh Kepala Desa untuk menjalankan kegiatan di BUMDes yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara serta kepala dan jajarannya yang menjalannya unit-unit usaha produksi di BUMDes. Kepala unit usaha bertugas membantu direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDes yang dipimpinnya. (1) Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur (2) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya (3) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik (4) Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha (5) Memberi usul kepada Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan (6) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan Bendahara (7)

Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Investor, serta kepada pihak pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya (8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.

3) Pengawas

Pengawas terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara bertugas mengawasi kegiatan dan kinerja pelaksanaan operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

e. Aspek usaha/ jenis usaha yang ada di Bumdes

Secara umum yaitu jenis usaha yang di kembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan. Sektor jasa selain, jasa keuangan adalah jasa angkatan barang sewa, sewa traktor tangan wisata des, pengelolaan air bersih dan perdagangan, sembako dan masih banyak lagi.

Kedepan, sektor riil juga diharapkan akan tumbuh dan berkembang di desa seperti pengolahan hasil pertania, perikanan, peternakan, kerajinan serta penyediaan bahan baku produksi bagi warga masyarakat desa.

1) Unit usaha sektor jasa

a) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Makro) kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti di lakukan oleh Bank.

b) Unit usaha jasa lainnya adalah jasa pengelolaan pasar desa, jasa penyewaan alat-alat produks, jasa angkuta, hjasa pengelola air bersih, listrik desa, jasa pengelolaan wisata dan lain-lainya.

2) Unit sektor riil

a) Usaha distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyediaan kebutuhan pokok dan bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat, seperti sarana produksi pertanian dan bengkel kerajinan.

b) Bagian pemasaran. Kegiatan utama bidang ini adalah memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh penduduk desa di pedesaan. Dengan memasarkan produk-produk tersebut, Bumdes dapat mencoba menambah nilai produksi melalui kegiatan bisnis seperti pemilihan produk (pembentukan) melalui klasifikasi kualitas dan pengemasan.

c) Bagian pengolahan. Kegiatan utama unit ini adalah mengolah bahan mentah, produk setengah jadi menjadi produk jadi. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi.

f. Aspek permodalan

Sumber-sumber modal Bumdes sebagai berikut:

1) Dari pemerintah pusat
2) Dari pemerintah provinsi
3) Dari pemerintah kabupaten/kota
4) Dari pemerintah desa
5) Investasi dari laba/ keuntungan usaha Bumdes
6) Bunga Bank atau bunga simpanan

7) Sumbangan dari lain pihak seperti masyarakat, CSR (*corporate social responsibility*) dan perusahaan lain.
8) Setoran tunai, belanja pembiayaan dari APBDes. Dalam hal ini sumber penerimaan pemerintah desa dapat bersumber dari hibah, bantuan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain.
9) Belanja APBDesa dari bantuan keuangan kepada BUMDes. Dalam hal ini, penyertaan pemerintah desa terhadap barang milik desa tunduk pada ketentuan Peraturan Rumah Dinas tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Desa. Berikut prinsip-prinsipnya:
    a) Terlepas dari bentuk tanah desa, tidak ada pengalihan kepemilikan dari pemerintah desa kepada pihak lain (termasuk Bumdes dalam hal ini).
    b) Jika melibatkan barang lain, alternatifnya adalah menggunakan kekayaan desa.
    c) Persetujuan BPD diperlukan untuk penggunaan di atas.

Saat ini, sumber pendanaan Bumdes sebagian besar adalah sumbangan/hibah dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian dan pemerintah kabupaten/kota. Urutan selanjutnya adalah hasil pengelolaan aset desa seperti pasar desa, air bersih dan tempat wisata yang merupakan hasil kegiatan program lainnya diserahkan kepada pemerintah desa untuk dikelola. (Suparji, 2019: 12-14)

**2. Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui BUMDes di Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.**

Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang berperan penting dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai istri sekaligus ibu bagi suami dan anak-anaknya. Ibu rumah tangga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga. Ibu rumah tangga melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, memasak, bersih-bersih, dan lain-lain tergantung situasi di rumah. Dengan berkembangnya teknologi dan tuntutan zaman, banyak ibu rumah tangga yang awalnya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga memutuskan untuk bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan penurunan pendapatan suami. Seperti disebutkan di atas, jelas bahwa wanita pekerja memiliki kelebihan dalam berbagai aspek. Namun, banyak dari mereka menimbulkan banyak masalah tidak hanya bagi yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga mereka dan pihak terkait lainnya.

Ibu rumah tangga yang bekerja penuh waktu adalah wanita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan karyawan perusahaan, ibu rumah tangga yang bekerja penuh waktu memiliki kehidupan yang mandiri dan merupakan faktor dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga selain pendapatan suami.

Ibu rumah tangga adalah wanita yang sudah menikah yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, memasak, dan

membersihkan rumah. Ibu rumah tangga adalah wanita yang sangat berperan penting dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat.

Data yang di sajikan adalah data hasil wawancara bersama 6 orang informan dan 1 diantaranya adalah Direktur BUMDES dan 5 lainnya yaitu Ibu Rumah Tangga di Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

**a. Identitas Informan 1**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Suprihatin |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Usia | : | 43 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : | SD |
| Alamat | : | Jl. Tirtajaya 1 |

Ibu Suprihatin Mengatakan bahwa Sudah 2 tahun bekerja di BUMDES di unit BYHAF dan yang membuat bekerja disini yaitu ingin membantu pendapatan keluarga, berhubung suami bekerja merantau, sehingga mau tidak mau sekarang harus menutupi kebutuhan yang mendesak atau tidak terprediksi baik itu memenuhi biaya pendidikan anak maupun biaya kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga motivasi Ibu Suprihatin bekerja di BUMDes yaitu menjalin tali silaturrahmi dengan masyarakat desa. Sebelum pergi bekerja, Ibu Suprihatin harus mengerjakan tugasnya terlebih duhulu sebagai seorang ibu, seperti memasak, bersih-bersih rumah terkadang anak ibu Suprihatin yang pertama membantu mengurus rumah sampai selesai baru pergi. Kalau pendapatan ibu Suprihatin selama disini kalau dibilang cukup atau

tidaknya itu relatif tergantung kebutuhan yang tidak terprediksi. Jadi Ibu Suprihatin belum bisa memprediksi apakah itu bisa dikategorikan cukup atau tidaknya. Kalau kendalanya awal-awal mungkin ada karena belum terbiasa kerja diluar rumah tapi sekarang sudah terbiasa jadi bagi ibu Suprihatin tidak ada kendala yang berat. Dampak positif dengan ibu Suprihatin bekerja disini yaitu bisa mendapatkan uang dan terjalinnya tali silaturrahmi dengan masyarakat desa yang bekerja di BUMDes. Adapun dampak negatifnya kebersamaan ibu Suprihatin dengan anak-anak sedikit berkurang karena harus pergi bekerja dari pagi hingga sore (Suprihatin, 2021: 25).

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara bersama Ibu Suprihatin dapat disimpulkan bahwa Ibu rumah tangga yang bekerja membuktikan bahwa terkadang Ibu Suprihatin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya, termasuk mencari uang tambahan karena suaminya bekerja di perantauan. Meskipun demikian, Ibu Suprihatin terus menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

**b. Identitas Informan 2**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Siti Muslimah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Usia | : | 45 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : | SD |
| Alamat | : | Jl. Tirtajaya 1 |

Ibu Siti Muslimah sudah 2 tahun bekerja di BUMDES di unit BYHAF yaitu ingin menambah penghasilan keluarga dan memajukan desa. Kalau pendapatan lumayan membantu dalam perekonomian keluarga yang terbilang masih rendah karena suami ibu Siti Muslimah hanya bekerja sebagai buruh dengan pendapatan minim, sehingga masih perlu tambahan penghasilan untuk menutupi kekurangan. Dengan bekerja di BUMDes sedikit demi sedikit bisa membantu perekonomian keluarga. Dari keluarga sendiri tidak ada paksaan yang mengharuskan bekerja namun mereka memperbolehkan asalkan tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu. Ibu Siti Muslimah selalu memprioritaskan tugas sebagai seorang ibu sebelum melanjutkan pekerjaan diluar. Biasanya pagi-pagi ibu Siti Muslimah menyiapkan makanan dan mengerjakan semua pekerjaan rumah setelah itu baru pergi bekerja. Adapun kesulitan selama bekerja dan berperan sebagai ibu rumah tangga yaitu sulitnya mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Sedangkan dampak positif yang didapat selama bekerja di BUMDes saya bisa membantu suami dan bisa menutupi kebutuhan serta meningkatkan perekonomian keluarga kalau dampak negatifnya kalau malam badan terasa lelah setelah seharian bekerja (Siti Muslimah, 2022: 27)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara bersama ibu Siti Muslimah dapat disimpulkan bahwa Alasan ibu Siti Muslimah dan ibu Suprihatin berbeda yaitu Ibu Siti Muslimah membantu suaminya karena

pendapatan suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, ibu Siti Muslimah bekerja, tetapi tidak berbeda dengan ibu Suprihatin, dia mengerjakan pekerjaan rumah atau menekankan pekerjaan rumah, lalu pergi bekerja. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan seorang ibu rumah tangga harus didahulukan daripada pekerjaan di luar. Hal ini karena perempuan yang sudah menjadi istri dan ibu rumah tangga wajib melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan tetap bekerja setelah pekerjaan selesai. Sebagai ibu rumah tangga ibu bekerja.

**c. Identitas Informan 3**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Surtini |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Usia | : | 39 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
| Alamat | : | Jl. Tirtajaya 1 |

Ibu Surtini mengatakan sudah 2 tahun bekerja di BUMDES di unit BYHAF alasan bekerja yaitu ingin menambah *income* keluarga, menambah wawasan serta pengalaman serta bekerja di BUMDes mendapat dukungan dari suami, yang mana suami bekerja dipertambangan. Adapun untuk pendapatan selama bekerja di BUMDes paling sedikit Rp 500.000/bulan. Walaupun ibu Surtini bekerja namun tetap menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga apalagi ibu Surtini saat ini memiliki anak yang masih bayi tentunya ia akan mengurusnya

terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Untuk kesulitan dalam bekerja yaitu adanya anak yang masih bayi sehingga ibu Surtini harus membagi waktu disela-sela jam kerja untuk menengok anak yang dititipkan kepada orang tua ibu Surtini. Selanjutnya dampak positif selama bekerja menambah penghasilan, menambah wawasan serta pengalaman. Untuk dampak negatifnya karena ibu Surtini memiliki anak bayi tentunya kurangnya waktu untuk mengurus anak (Surtini, 2022: 2).

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara bersama Ibu Surtini dapat disimpulkan bahwa alasan Ibu Surtini dan ibu rumah tangga yang bekerja di BUMDes, Ibu Surtini bekerja untuk menambah *income* dari hasil kerja suaminya. Dan ibu Surtini tidak jauh berbeda dengan ibu rumah tangga lainnya. Ibu Surtini melakukan pekerjaan atau memprioritaskan kewajiban sebagai ibu rumah tangga sebelum dia berangkat kerja. Dapat disimpulkan bahwa prioritas utama tetap berperan sebagai ibu rumah tangga sebelum melakukan pekerjaan diluar rumah.

**d. Identitas Informan 4**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nani |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Usia | : | 52 |
| Pendidikan Terakhir | : | SD |
| Alamat | : | Jl. Tirtajaya 1 |

Ibu Nani mengatakan sudah bekerja di BUMDES unit BYHAF sekitar 2 tahun. Alasan Ibu Nani bekerja di BUMDes semata-mata untuk membantu suami karena sudah 2 tahun terakhir dia sudah tidak bisa bekerja terlalu berat. Sebelumnya ia dan suami sama sama bekerja namun sekarang ibu Nani yang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Anak ibu Nani 4 orang 2 di antaranya sudah bekeluarga. Anak-anak ibu Nani selalu mendukung apa yang terbaik bagi keluarga kami, apalagi anak-anak sudah besar jadi mereka mengerti. Alhamdulillah bekerjanya ibu Nani di BUMDes, perekonomian bisa terpenuhi walaupun pendapatan tiap bulannya tidak menentu. Kalau pekerjan rumah selalu dibantu oleh anak bungsu dan kakaknya, mereka berbagi tugas mengurus rumah, sedangkan ibu Nani hanya memasak. Jadi sebelum pergi bekerja memasak terlebih dahulu untuk keluarga dan mengurus suami baru pergi. Kendala yang ibu Nani alami selama ini mungkin harus menjadi tulang punggung walaupun tanggungan ibu Nani tidak terlalu besar karena kedua anaknya sudah bekeluarga dan anak ketiga ibu Nani juga sudah bekerja, jadi hanya anak yang terakhir dan suami ibu Nani saja. Dampak positif dapat meningkatkan perekonomian keluarga saya, sedangkan dampak negatifnya tidak ada (Nani, 2022: 4).

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara bersama Ibu Nani dapat disimpulkan bahwa alasan ibu Nani bekerja yaitu dia ingin membantu suaminya karena sudah tua dan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua anaknya sudah menikah, tetapi dia harus

merawat mereka. Namun, meski ibu Nani bekerja, ia tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu dan istri dan melakukan tugasnya di rumah sebelum pergi bekerja.

**e. Identitas Informan 5**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Masniah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Usia | : | 45 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : | SD |
| Alamat | : | Jl. Tirtajaya 1 |

Ibu Masniah mengatakan bahwa sudah bekerja di BUMDES unit BAYHAF selama 2 tahun yang membuat ibu Masniah bekerja disini yaitu ingin memperbaiki perekonomian keluarga dikarenakan suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu jadi ibu Masniah mau menutupi semua kebutuhan rumah serta biaya sekolah untuk anak nya. Anak ibu Masniah sudah besar jadi mereka mendukung untuk bekerja. Sebelum ibu Masniah pergi bekerja ia terlebih dahulu menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu, seperti memasak dan lainnya. Kalau pendapatan ikut bekerja selama di BUMDes dibilang cukup karena ibu Masniah juga mendapatkan tambahan uang dari anak yang sudah bekerja. Kalau kendala yang di hadapi tidak ada. Dampak positif ibu Masniah bekerja disini yaitu bisa mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari, dampak negatifnya yaitu sejauh ini tidak ada (Masniah, 2022: 5).

Hasil wawancara dengan Masniah menunjukkan bahwa terkadang orang tua tunggal tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya, seperti yang dialami Masniah ketika mencari uang tambahan setelah kematian suaminya dan ketika membutuhkan pekerjaan. Namun Bu Masniah tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dari penyajian hasil wawancara dengan Ibu Masniah tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran ibu rumah tangga belum memenuhi fungsi utamanya sebelum bekerja di luar rumah.

Hasil wawancara bersama 5 Informan Ibu rumah tangga yang bekerja di BUMDes  Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut  peneliti memperoleh data yang sesuai dengan teori peran kerja ibu rumah tangga yang diberikan oleh Sajogyo mengatakan bahwa mendapatkan pekerjaan merupakan keinginan ibu untuk bisa mandiri secara ekonomi yaitu berusaha untuk menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang bergantung padanya dengan penghasilannya sendiri. Adanya keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, karena pendapatan suami yang rendah, atau terlantar disebabkan suami yang meninggal atau perceraian, serta permintaan yang cukup besar. Teori tersebut sebagai dasar kesimpulan yang diperoleh dari informan 5 sumber di atas yang menyatakan peran seorang ibu rumah tangga yang bekerja adalah menjalankan apa yang menjadi kewajiban baginya yaitu ibu rumah tangga yaitu mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya dan kemudian dia bekerja di luar

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, sifat seorang ibu yang sudah menikah selalu diakui.

BUMDes yang merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dalam peraturan pemerintah juga disebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang dijalankan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Dan pengelolaan yang diterapkan masih sederhana dan dikelola oleh keluarga, dan kegiatan mereka fokus pada lingkungan desa atau wilayah desa.

Peran ibu rumah tangga yang bekerja adalah keinginan ibu untuk mengurangi biaya dan beban hidup keluarga dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, dan ibu rumah tangga bekerja untuk mencari uang dan meningkatkan pendapatan suaminya.

Demi mendukung informasi mengenai peran ibu rumah tangga yang bekerja melalui BUMDes, peneliti juga mewawancarai Direktur BUMDes di Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

**f. Identitas Informan 6**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Rahmatullah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Usia | : | 48 Tahun |

Pendidikan Terakhir : Starata 1

Alamat : Jl. Tirtajaya 2

Bapak Rahmatullah mengatakan bahwa di tahun 2016 Bumdes sudah di dirikan di Desa Tirtajaya, namun tidak aktif selama 3 tahun, dan di 2019 Saya ikut kepengurusan BUMDes sebagai Direktur, jadi pak Rahmatullah ikut menggeluti usaha yang ada di BUMDes ini dari tahun 2019, Awal di jalankannya usaha hanya memiliki 2 unit usaha di yaitu material dan pupuk bokasi. Unit material menjual bahan bangunan seperti semen, palu generasi, arco dan lain-lain. Sedangkan pupuk bokasi menjual pupuk yang di persentase baik itu pupuk padat maupun cair. Namun, seiring berjalannya waktu tahun 2019 bertambah satu unit usaha yaitu unit Byhaf yang memproduksi kunyit instan, jahe instan, temulawak instan, rempah instan, kencur instan, dan minyak vco. Adapun untuk modal awal yang di berikan BUMDes pada tahun 2019 untuk unit material sebesar sebesar Rp 25.000.000, unit pupuk bokasi sebesar Rp. 5.000.000 dan unit byhaf sebesar Rp. 20.000.000. Seiring berjalan waktu bumdes memberikan lagi modal kedua di tahun 2020 Rp. 50.000.000 untuk 3 unit usaha yaitu unit material mendapatkan Rp.30.000.000, unit pupuk bokasi mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000 dan unit byhaf sebesar 15.000.000. Kendala yang di hadapi awal merintis usaha yaitu mencari sumber daya manusia yang memang sesuai dan dianggap mampu menjalankan usaha ini. Kemudian kendala lainnya yaitu usaha yang dilakukan untuk menyatukan perbedaan antara

anggota yang satu dan lainnya. Adapun produk yang dijual saat ini yaitu material, pupuk bokasi dan byhaf  jumlah penghasilan di BUMDes mencapai 4-5 juta perbulannya. Dari hasil inilah dibagi kepada beberapa karyawan yang bekerja di BUMDes (Rahmatullah, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah, dapat disimpulkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh BUMDes sangat menjanjikan. Karena usaha ini dimulai dari kecil dan berkembang secara bertahap, memungkinkan bagi Bapak Rahmatullah  membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga ingin membantu suami atau meningkatkan keuangan dalam rumah tangga.

Sama halnya dengan ibu rumah tangga BUMDes  Desa Tirtajaya 1,  pelaku ibu rumah tangga tersebut adalah warga sendiri sebagai pegawai yang tinggal tidak jauh dari tempat usaha mereka. Oleh karena itu, berbisnis dengan BUMDes menjadi pilihan sebagian besar wanita baik ibu rumah tangga maupun ibu bekerja di rumah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa upah ibu rumah tangga yang bekerja secara berkelompok dapat digunakan untuk mengurangi beban suami. Karena pendapatan upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dalam aspek materi, spiritual dan sosial.

Ibu rumah tangga yang ada di desa Tirtajaya 1 telah melakukan kegiatan mengolah minuman instan dan minyak vco setelah itu produksi tersebut dijual atau di tawarkan kemasyarakat luas untuk

konsumsi. Dari hasil kegiatan produksi dan distribusi itulah ibu rumah tangga tersebut mendapatkan upah atau gaji dari BUMDes yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan rumah tangga serta kesejahteraan keluarga.

3. **Pandangan ekonomi Islam terhadap peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui BUMDes di Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.**

Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Aktivitas ekonomi manusia juga diatur oleh prinsip-prinsip suci dalam Islam. Harta yang kita miliki sebenarnya bukanlah milik kita, melainkan amanah Allah SWT dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia sebesar-besarnya, dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT. (Rivai dan Usman, 2012:1).

Perempuan adalah sepenuhya bagian dari sebuah masyarakat, dia juga bahkan menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Dengan adanya kerjasama di antara keduanya, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan dengan baik, masyarakat dapat berkembang dan panji-panji keadilan dan kebaikan dapat dikibarkan. Islam menjaga hak-hak sipil perempuan secara utuh, mempertahankan status mereka dalam menjalankan fungsinya, melakukan berbagai transaksi seperti pembelian, hipotek, hibah, wasiat dan jenis transaksi lainnya.

Dimasa sekarang, perempuan juga ikut bekerja di luar rumah atau istri berkarir untuk membantu suami dan keuangan keluarga, meskipun itu bukan

keharusan. Namun pada hakekatnya kewajiban utama perempuan adalah mengasuh anak, mendidik anak, dan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai suami berkewajiban menafkahi istri, anak, pekerjaan yang benar dan cara yang halal. Ada beberapa faktor yang memotivasi perempuan untuk tetap bekerja meskipun sudah menikah. Apalagi gaji atau penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mau meninggalkan merintis karir sejak masih lajang. Atau kebutuhan untuk menghilangkan kebosanan. Dalam hal ini, Islam mewajibkannya, tercatat dalam Q.S At-Taubah/9: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ – ١٠٥

> Artinya: *"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (Departemen Agama R.I, 2009)

Pada dasarnya kewajiban wanita berada di dalam rumah dan laki-laki yang mencari nafkah untuk bekerja di luar rumah namun Islam juga tidak melarang untuk bekerja di luar rumah dengan tetap tidak melanggar syariat yang telah diatur dalam Islam.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi orang-orang yang perilakunya diatur oleh aturan agama Islam dan tauhid sebagaimana terangkum dalam Rukun Islam dan rukun Iman. Dalam Islam, kedudukan seorang wanita sangat mulia sehingga kehormatannya selalu terjaga. Hal ini dibuktikan dengan adanya konsep wali bagi perempuan. Perwalian seorang wanita yang belum menikah dipegang oleh seorang ayah. Jika ayah meninggal, perwalian

ditanggung oleh saudara laki-laki, dan seterusnya. Bagi seorang wanita yang sudah menikah, suami yang sudah menikah adalah pelindungnya. Wali adalah pelindung bagi wanita dan berkewajiban menyediakan segala kebutuhan waDari berbagai pengertian ekonomi islam dapat di simpulan bahwa ekonomi islam adalah ilmu praktek kegiatan ekonomi yang di dasarkan pada ajaran islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternative solusi atas berbagai masalah ekonomi untuk mencapai falah. Yang dimaksud dengan ajaran islam adalah ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, Yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

nita yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi, dalam Islam, perempuan tidak diharuskan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, saat ini karena kebutuhan ekonomi dan tuntutan perempuan Muslim, mereka terpaksa bekerja untuk mencari nafkah, berjuang mencari nafkah dan membantu suami mereka. Juga dihipotesiskan bahwa wanita lebih baik di tempat kerja daripada wanita di rumah. Dengan bekerja, perempuan dipandang mampu berperan lebih aktif dalam pembangunan masyarakat.

Dipertanyakan bahwa dengan izin suaminya, seorang wanita bekerja demi kehidupan dan anak-anak, di tempat di mana Ikhtilat (campuran laki-laki dan perempuan) berjarak 80 km dari rumahnya, sambil berusaha sangat keras. mencari pekerjaan lain, dan selalu memperhatikan etika umum dalam bekerja sampai Allah memberikan jalan keluar.

Jawabannya, Ikhtilat dilarang oleh hukum Islam. Karena dapat menimbulkan banyak kerusakan dan bahaya, baik bagi agama maupun dunia. Berdasarkan hal tersebut, bekerjalah di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan menggunakan ikhtilat, kecuali dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

Dalam hal ini, suami tidak berhak untuk mengizinkannya, bahkan suami wajib melarang istrinya melakukannya, karena alasan agama dan kecemburuan dan untuk memenuhi tanggung jawab yang Allah taruh di pundaknya. Diantara tanggung jawab tersebut dan siksaan api neraka, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS At-Tahrim / 66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ – ٦

> Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".* (Departemen Agama R.I, 2009)

Sebagai seorang wanita, sudah seharusnya tahu bahwa Allah telah menciptakannya sebagai makhluk terbaik yang dijaga kemurniannya dan telah membagi tugas dan perintahnya. Menurut beberapa ulama perdebatan tentang wanita karir dan beberapa dari mereka memiliki pendapat yang berbeda. Bagi sebagian ulama, berikut pendapat ulama tentang perempuan bekerja dalam Islam di luar rumah:

1) Mubah atau Boleh

Kelompok ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah, selama mereka memenuhi persyaratan untuk mengizinkan perempuan bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Kondisi tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan dongeng yang berkaitan dengan perempuan, termasuk hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Syaratnya adalah sebagai berikut, dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwah al-Din.

a) Aurat tetap tertutup (al-hijab)
b) Menjauhi hal yang dapat menimbulkan fitnah.
c) Meminta izin kepada orang tua, wali atau suami bagi yang sudah menikah.
d) Terus memenuhi kewajiban rumah.
e) Pekerjaannya bukanlah kepemimpinan untuk laki-laki.

2) Haram

Ulama lain berpendapat bahwa pekerjaan perempuan tidak sejalan dengan ajaran Islam karena perempuan pada dasarnya harus bekerja dari rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anak. Para peneliti menunjukkan bahwa jika kita melihat wanita yang melakukan pekerjaan rumah atau wanita yang berprofesi cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam keluarga dan terkadang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya, mereka akan merasa lebih baik dan tidak patuh kepada suaminya. Adapun kekhawatiran wanita yang sibuk dengan pekerjaan dan belum menikah, wanita cenderung mengesampingkan pernikahan dan lebih fokus pada karirnya. Dan yang paling penting, jika seorang

wanita menipu dirinya sendiri di tempat kerja dan mengarah pada perceraian atau perceraian dalam pernikahan.

3) Wajib

Hukum tentang wanita Muslim yang bekerja dapat menjadi wajib jika tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat mendukung mereka, seperti orang tua yang lanjut usia dan tidak ada anak lain untuk mencari nafkah. Adapun wanita, dia juga bisa mencari nafkah menggantikan suaminya jika suaminya sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Terlepas dari perbedaan pendapat, Al-Qur'an tidak mengatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan bekerja. Dalam Islam, perempuan dapat bekerja secara khusus jika memenuhi syarat dan syariat atau syarat-syarat Islam dan bekerja sesuai fitrahnya, seperti menjahit, berdagang, bekerja sebagai perawat, dokter, dokter, guru, dan pekerja mulia lainnya.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan, seperti yang telah kita lihat di atas, bahwa Islam tidak mewajibkan wanita untuk mencari nafkah. Dalam Islam, tugas utama seorang wanita adalah menjadi seorang ibu dan mengelola keluarga, meskipun Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, membantu suami mereka, atau sebagai sarana pemenuhan diri. Dengan batasan yang jelas dari hukum Islam, tentunya. Untuk beberapa syarat bagi wanita yang bekerja antara lain:

a) Suami atau walinya memberikan izin
b) Tetap menjaga penampilan layaknya seorang muslimah
c) Menghindari pekerjaan yang dapat tercampurnya laki-laki dan perempuan

d) Pekerjaannya sesuai dengan kodrat seorang wanita
e) Tidak menyampingkan tugas utama ibu dan pengatur rumah tangga

Keberhasilan seorang perempuan di sektor publik seringkali diukur dan diberi label negatif karena dia tidak berada di luar tugas utamanya dalam keluarga. Pada mulanya kewajiban menafkahi keluarga ada pada laki-laki. Syekh Abdul Aziz bin Baaz berkata: Islam menetapkan bahwa setiap suami dan istri memiliki kewajiban khusus bagi masing-masing untuk memenuhi perannya untuk membangun masyarakat yang sempurna di dalam dan di luar keluarga. Suami berkewajiban mencari nafkah dan mencari nafkah, istri berkewajiban mendidik anak dan memberi kasih sayang kepada keluarga.

Dan menurut hasil penelitian yang penulis lakukan tentang perspektif ekonomi islam tentang ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui BUMDes di Tirtajaya 1 yaitu ibu rumah tangga desa Tirtajaya 1 sudah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja di BUMDes untuk menambah pengahasilan suami karena penghasilan suami yang tidak terlalu banyak membuat ibu rumah tangga yang ada di desa tirtajaya 1 bekerja, namun ibu rumah tangga di desa Tirtajaya 1 tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu dan mereka juga mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.

## B. Analisis Data

### 1. Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui BUMDes di Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, peneliti memperoleh data yang sesuai dengan teori peran aktif ibu rumah tangga yang dikemukakan oleh Sajogyo yang mengemukakan bahwa upaya ibu mencari pekerjaan karena keadaan ekonomi keluarga yang seringkali memaksa perempuan bekerja untuk menghidupi keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini memaksa istri untuk bekerja mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tanggungan dengan penghasilan sendiri.

Hal lain yang memotivasi ibu rumah tangga untuk memutuskan bekerja adalah tingginya kebutuhan akan hubungan sosial, yang menyebabkan ibu rumah tangga bekerja di mana terdapat kebutuhan yang terkait dengan penerimaan sosial, identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas pekerja. Bersosialisasi dengan teman di tempat kerja lebih menyenangkan daripada di rumah.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat mengatakan bahwa peran ibu rumah tangga dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga berdampak positif terhadap keadaan ekonomi keluarga. Dari pendapatan yang diperoleh dapat menambah pendapatan keluarga, yang digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah anak dan memenuhi kebutuhan lainnya. Oleh

karena itu, beberapa faktor menjelaskan mengapa ibu rumah tangga yang bekerja di BUMDes bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

a. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga
b. Ingin meringankan beban suami
c. Adanya pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya
d. Ingin menambah penghasilan bagi diri sendiri

memenuhi kebutuhan finansial, alasan lain ibu rumah tangga bekerja adalah untuk menambah penghasilan keluarga, karena penghasilan suami masih tergolong rendah dan menuntut kehidupan keluarga yang tinggi.

Teori tersebut juga menjadi dasar dan kesimpulan yang diambil dari 5 informan di atas dan menegaskan bahwa peran seorang ibu rumah tangga yang bekerja adalah untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya, khususnya sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan kemudian bekerja di luar pekerjaan. Sedangkan sifat ibu dengan pencatatan rumah tangga tinggal di jalankan. Peran ibu rumah tangga yang baik merupakan keinginan seorang ibu yang ingin membantu mengurangi biaya hidup keluarga karena tuntutan hidup yang terus meningkat, sehingga wanita dalam keluarga ini harus bekerja untuk mencari uang, dan menambah penghasilan suaminya.

Ibu rumah tangga yang ada di desa Tirtajaya 1 melakukan kegiatan ekonomi termasuk memproduksi bahan baku rempah-rempah untuk dijadikan sebagai minuman instant dan juga mengolah kotoran sapi

menjadi pupuk yang bekerja sama dengan Bumdes Tirtajaya 1, setelah itu ibu rumah tangga yang ada di desa Tirtajaya 1 menjual barang produksi tersebut ke masyarakat luas untuk mendapatkan penghasilan penjualan. Dari penghasilan penjualan tersebut mereka di beri upah oleh Bumdes sehingga dari upah tersebut ibu rumah tangga disana dapat membantu perekonomian keluarganya. Peran ganda juga diberikan kepada ibu rumah tangga di desa Tirtajaya 1, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Kesejahteraan keluarga juga dapat dilihat dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang dapat dipenuhi oleh sebuah keluarga.

**2. Pandangan ekonomi Islam terhadap peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui BUMDes di Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.**

Islam memandang laki-laki sebagai kepala keluarga yang wajib mencari nafkah, namun disini peran perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga tidak dapat dielakkan. Karena jika melihat ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di BUMDes di desa Tirtajaya 1 saat ini, banyak yang membantu suaminya untuk menambah pendapatan keluarga dan ada juga yang menggantikan peran almarhum suaminya.

Kesimpulan Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Islam tidak mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Dalam Islam, tugas utama seorang wanita adalah menjadi seorang ibu dan mengelola keluarga, meskipun Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, membantu suami,

atau sebagai alat pemenuhan diri. Dengan batasan yang jelas dari hukum Islam, tentunya.

Seorang ulama fiqh berpendapat bahwa menurut mayoritas ulama Hanafi, hukum wanita bekerja tidak sepenuhnya tunduk pada suaminya, sehingga dia tidak berhak mencari nafkah, oleh karena itu tidak diperbolehkan. Namun ada pendapat lain yang bertentangan dengan pendapat di atas, jika istri keluar rumah untuk bekerja dan suami merasa puas, maka suami tetap wajib menafkahi istrinya walaupun istri mempunyai penghasilan dari pekerjaannya.

Jadi, pada prinsipnya Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar keluarga, bahkan Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah dengan tujuan membangun keluarga harmonis bersama, meningkatkan kebahagiaan keluarga, di tempat kerja istri harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat suami. Namun, ini hanya pilihan istri, karena sebenarnya tugas utama istri sekaligus ibu rumah tangga adalah hamil, melahirkan dan tetap menjalankan kewajiban yang dianggap sebagai tugas istri. Untuk beberapa syarat bagi wanita yang bekerja antara lain:

a) Mendapat izin dari suami atau walinya
b) Tetap menjaga penampilan Islamiah
c) Menghindari percampuran laki-laki dan perempuan
d) Pekerjaannya sesuai dengan tabiat seorang wanita

e) Tidak melalaikan perannya sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga

Menurut hasil penelitian, ibu rumah tangga yang bekerja di BUMDes di Desa Tirtajaya 1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah laut sudah mendapat restu atau izin dari suami, tetapi bagi yang suami meninggal dan bercerai. Tanpa izin suaminya ibu rumah tangga disana tetap ingin terus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anaknya.

Islam tidak mengizinkan seorang ibu rumah tangga untuk bekerja membantu suaminya dan meningkatkan pendapatannya jika pendapatan itu digunakan hanya untuk tujuan ilegal seperti perjudian, terlepas dari kebutuhan dan keinginan keluarganya yang dilarang dalam Islam.

Keberhasilan perempuan di depan umum sering dinilai dan dicap negatif karena mereka telah melepaskan pekerjaan utama mereka di rumah. Pada awalnya, laki-laki diwajibkan untuk menafkahi keluarga mereka. Syekh Abdul Aziz Bin Baz berkata: Istri memiliki tugas khusus di kedua belah pihak untuk memainkan perannya masing-masing dalam menyempurnakan pembangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah dan penghasilan, dan istri berkewajiban untuk membesarkan anak-anak dan mencintai keluarga mereka.

Dan menurut hasil penelitian penulis tentang perspektif ekonomi islam tentang peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan

perekonomian rumah tangga melalui BUMDes ini yaitu ibu rumah tangga desa Tirtajaya 1 yang bekerja sudah mendapatkan izin atau restu dari walinya bekerja untuk meningkatkan keuangan rumah tangga dan secara bertahap membantu suami mereka yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu ibu rumah tangga yang ada di desa tirtajaya 1 bekerja juga tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam.